

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sertifikasi Halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag). Sertifikat halal adalah salah satu syarat bagi pengusaha untuk memasarkan dan juga mengedarkan atau menyebarluaskan produk yang dimiliki. Sedangkan label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan, “Pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan pada label.” Berdasarkan itu, seharusnya pencantuman label halal pada setiap produk pangan semestinya dijadikan hukum wajib disertai sanksi, sehingga tidak dapat disimpangi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, dari 1500-an produk pangan ternyata hanya 10% yang mencantumkan label halal dan mengantongi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI, sisanya 90% belum mencantumkan label halal, hingga masih sangat diragukan kehalalannya sehingga berdampak terhadap kualitas produk.¹

Kualitas Produk merupakan suatu kemampuan produk dalam melakukan fungsi-fungsinya, kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian, yang diperoleh produk dengan secara keseluruhan. Kualitas Produk adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai bahkan melebihi dari apa yang diinginkan pelanggan. Kualitas produk juga bias dikatakan sebagai suatu tingkat dari bagus atau tidaknya akan sesuatu. Menurut Ernawati, kualitas produk adalah suatu faktor penting yang mempengaruhi keputusan setiap pelanggan dalam membeli sebuah produk. Semakin baik kualitas produk tersebut, maka akan semakin

¹ Rahma Tri, “Baru 10 Persen UMKM yang Kantungi Sertifikasi Halal”, <https://bisnis.tempo.co/amp/1219420/baru-10-persen-umkm-yang-kantungi-sertifikat-halal> (Diakses pada Jum’at, 18 Agustus 2023, Pukul 15.10 WIB)

meningkat minat konsumen yang ingin membeli produk tersebut.² Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas produk merupakan suatu kemampuan produk yang mampu memenuhi setiap kebutuhan konsumen sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap jamu ramuan madura .

Jamu berasal dari bahasa Jawa Kuno "*jampi*" dan "*usodo*" yang berarti penyembuhan menggunakan ramuan obat-obatan atau doa dan aji-aji. Pada abad pertengahan sekitar abad ke-15, istilah usodo jarang digunakan, namun istilah jampi semakin populer di kalangan keraton. Istilah jamu pun mulai diperkenalkan oleh tabib pengobatan tradisional. Dengan berjalannya waktu, jamu yang awalnya dikenal di lingkungan keraton akhirnya keluar dari lingkungan istana, meski masih digunakan lingkungan terbatas. Ramuan tersebut ada sejak 1908 dan diwariskan secara turun temurun yang diracik menggunakan bahan ramuan alami dari Pulau Madura. Secara umum ramuan tradisional Madura menggunakan bahan atau tanaman obat, baik yang masih segar maupun dalam bentuk kering. Bahan-bahan ramuan Madura mudah didapatkan, terutama di pasar tradisional maupun depot jamu, sehingga para pengguna dengan mudah bisa mendapatkan bahan untuk membuat ramuan yang diinginkan.³

Jamu Ramuan Madura yang berada di Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan ini sama dengan Jamu Ramuan Madura lainnya. Mulai dari segi bahan baku daripada ramuan Madura juga sama. Hanya saja yang meracik atau menjual jamu ramuan Madura di kecamatan modung ini hanya memproduksi di rumah saja, dan hanya menerima yang sudah memesan. Jadi, tidak memproduksi dalam jumlah yang banyak kecuali pesanan memang sedang rame, hal ini terbukti jamu ramuan madura tersebut tidak dibuat setiap hari.

Maka berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Pengaruh Sertifikasi Halal Dan Kualitas Produk Jamu Ramuan Madura Terhadap Keputusan Pembelian oleh Konsumen Di Kecamatan Modung.”**

² Ernawati D, “*Pengaruh Kualitas Produk, Inovasi Produk dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Hi Jack Sandals Bandung*”. Vol.7, Jurnal Wawasan Manajemen, 2019, Nomor 1.

³ Winarsa, Hendra. “*Strategi Pengembangan Jamu Kemasan Di Indonesia*”. Vol. 2 Nomor 1, Jurnal MADANI, 2019, Hal 133-144.

1.2 Rumusan Penelitian

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat satu rumusan masalah yaitu :

1. Apakah berpengaruh sertifikasi halal Jamu Ramuan Madura secara parsial terhadap keputusan pembelian oleh kosumen?
2. Apakah berpengaruh kualitas produk Jamu Ramuan Madura secara parsial terhadap keputusan pembelian oleh konsumen?
3. Apakah berpengaruh sertifikasi halal dan kualitas Jamu Ramuan secara simultan terhadap keputusan pembelian oleh konsumen?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dan manfaat penelitian dari penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Mendorong mahasiswa untuk dapat memahami permasalahan yang ada di luar atau di masyarakat dan diharapkan supaya mahasiswa dapat menemukan solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan masalah sosial tersebut.

b. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui pengaruh sertifikasi halal Jamu Ramuan Madura terhadap keputusan pembelian oleh konsumen.
- b) Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk Jamu Ramuan Madura terhadap keputusan pembelian oleh konsumen.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru terkait Pengaruh Sertifikasi Halal Dan Kualitas Produk Jamu Ramuan Madura Terhadap Keputusan Pembelian oleh Konsumen.

b. Bagi Akademisi Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa membantu akademisi sebagai

literasi kampus yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, khususnya mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

c. Bagi Masyarakat

1. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru kepada masyarakat tentang sertifikasi halal dan kualitas produk di Indonesia dan agar masyarakat tertarik dengan Jamu Ramuan yang ada di Madura.
2. Dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

1.4 Target Luaran

Terdapat beberapa luaran yang dilakukan dalam penelitian sertifikasi halal dan kualitas produk jamu ramuan madura terhadap keputusan oleh pembelian yaitu sebagai berikut.

Luaran Wajib & Tambahan	Keterangan
Publikasi ilmiah	Selesai
Laporan Kemajuan Penelitian	Selesai
Logbook Kegiatan Penelitian	Selesai
Laporan Akhir Penelitian	Selesai
Poster	Selesai

Tabel 1.4. Luaran Penelitian

1.5 Jadwal Penelitian

Berikut jadwal yang dilakukan oleh peneliti dari penyusunan proposal sampai laporan akhir.

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2023			
		September	Oktober	November	Desember
1.	Menyusun Proposal				
2.	Mapping Lokasi dan Sumber Penelitian				

3.	Perizinan Penelitian				
4.	Pengumpulan Data				
5.	Rekapitulasi Data				
6.	Menyusun Laporan Kemajuan				
7.	Analisis Data				
8.	Luaran Artikel Ilmiah				
9.	Penyusunan Laporan Akhir				
10.	Penyerahan Laporan Akhir				

Tabel 1.5 Jadwal Penelitian